



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Rajawali Nomor 36 Telp/Fax. (0323) 321053

SAMPANG

Kode Pos 69214

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 188.45/011/KEP/434.100/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Daerah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020.
- PERTAMA : Dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
- KEDUA : Apabila dalam keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Dengan Keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 04 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP. 19610121 199102 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG
 NOMOR : 188.45/ /KEP/434.100/2021
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
5. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan pada perangkat daerah, desa/kelurahan, Bdan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kegiatan pengawasan lainnya
 - c. pelaksanaan pengawasan lain atas penugasan Bupati;
 - d. penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - e. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
6. Indikator Kinerja Utama :

| N0 | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas keuangan | 1. Maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi | % Nilai Assesment Level 3 | Laporan hasil reuiu Self Assesment oleh Pembina SPIP (BPKP) | Irban Wilayah I, II, III |
| | | 2. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03 | % Jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 dikurangi jumlah temuan BPK dan Inspektorat kode 01,02,03 tahun ini dibagi jumlah temuan dikalikan 100% | Laporan Hasil pemeriksaan BPK dan APIP | Irban Wilayah I, II, III |
| | | 3. Persentase penyelesaian | % | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--------------------------|
| | | tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | | | | |
| | | a. Keuangan Negara | | Jumlah rekomendasi temuan keuangan BPK, dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi nilai temuan keuangan BPK dan Inspektorat dikalikan 100% | Data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) semesteran BPK dan APIP | Urban Wilayah I, II, III |
| | | b. Administrasi | | Jumlah rekomendasi temuan administrasi BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan administrasi BPK dan Inspektorat dikalikan 100% | Data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) semesteran BPK dan APIP | Urban Wilayah I, II, III |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | 1. Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik | % | Jumlah PD yang nilai SAKIPnya B ke atas dibagi jumlah seluruh SAKIP yang dievaluasi dikalikan 100% | LHE SAKIP PD | Urban Wilayah I, II, III |
| | | 2. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan | % | Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah kasus dikalikan 100% | LHP Kasus | Urban Wilayah I, II, III |
| 3 | Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi | % | Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi | LKE RB | Urban Wilayah I, II, III |
| 4 | Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan | Tingkat levelling kapabilitas APIP menuju IACM di level 3 | % | Tingkat kapabilitas APIP menuju IACM di level 3 | Nilai validasi penilaian mandiri peningkatan kapabilitas APIP | Sekretaris |

Pjt. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SAMPANG



Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN

Pembina Utama Muda (IV/a)

NIP. 19610121 199102 1 001